



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0139/Pdt.P/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perubahan Biodata Akta Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/Pedagang, bertempat tinggal dahulu di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor 0139/Pdt.P/2013/PA.Kdr., tertanggal 02 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal yang isi pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 02 Desember 2013 :

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap persidangan secara in person (pribadi), dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain serta atas kemauannya sendiri Pemohon menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup dan perlu dibuat penetapannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini berdasar Pasal 34 ayat (2) Permenag RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya perkara a quo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atas kemaunnya sendiri menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara prosudural pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv, sehingga pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenag Nomor 11 Tahun 2007 perkara a quo merupakan rangkaian dari perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0139/Pdt.P/2013/PA. Kdr. Tanggal 02 Desember 2013 telah selesai, karena dicabut ;
3. Meembebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kediri ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 H. oleh Kami Drs. H. IMAM SYAFI' I, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IMAM SYAFI', SH. MH

HAKIM ANGGOTA
ttd

HAKIM ANGGOTA
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOCH. RUSDI

Drs. MOH. MUHSIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 75.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Meterai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= <u>Rp 166.000,-</u>
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

Nomor : 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr.

Putusan tanggal, 09-10-2013

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp,- (.....);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IMAM SYAFIÍ, SH. MH

Amar Putusan

Nomor : 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr.

Putusan tanggal, 09-10-2013

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

5. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp,- (.....);

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IMAM SYAFIÍ, SH. MH